

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory Stewardship*

Menurut Donaldson & Davis (1991) teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya.

Stewardship merupakan suatu pandangan baru tentang mengelola dan menjalankan organisasi, suatu pergeseran pendekatan pada konsep kepemimpinan dan manajemen yang ada sekarang dari konsep mengendalikan (control) dan mengarahkan, ke arah konsep peraturan, kemitraan, dan kepemilikan secara bersama oleh anggota/tim dalam organisasi, yang merasa organisasi menjadi suatu miliknya ataupun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri (Marheni, 2017).

Teori *stewardship* ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga profitabilitas akan maksimal dan tujuan sesuai dengan harapan pemilik. Karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu. *Stewardship theory* adalah sikap melayani, dimana manajemen mempunyai sikap melayani para *stakeholder*. Artinya ketika manajemen melaksanakan kegiatan operasional perusahaan manajemen juga memberikan pelayanan di bidang ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah (Marheni, 2017).

Stewardship theory dapat di pahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani (Riyadi, 2014).

Ketika bank umum syariah mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah diharapkan pendapatan Islam, investasi Islam tinggi atau lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bagi hasil maka kesehatan finansialnya meningkat. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan berpengaruh

pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Jadi kepatuhan syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat (Marheni, 2017).

2. *Debt Financing* (Jual Beli atau Bai')

Debt financing merupakan pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli yang sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang, di mana bank akan membeli barang tersebut terlebih dahulu dan kemudian ditawarkan kepada nasabah sebagai agen bank yang melakukan pembelian barang atas nama bank (Darmoko, 2012). *Debt Financing* bisa disebut juga dengan pembiayaan piutang karena merupakan pembiayaan dalam bentuk pinjaman. Semakin seimbang antara pendapatan yang diperoleh dengan dana yang disalurkan untuk pembiayaan, maka semakin baik pula pihak manajemen bank mengefisienkan penggunaan *asset* bank yang dapat menghasilkan keuntungan (Kuraesin & Suryaman, 2017).

Menurut Suryani (2011) *Debt financing* adalah sistem keuangan perbankan modern dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kebutuhannya bukan dengan dana sendiri melainkan dengan dana orang lain yaitu dengan menggunakan prinsip penyetaan dalam rangka pemenuhan pembiayaan. Menurut Gitman (2006) pendanaan menggunakan *Debt Financing* adalah meminjam uang (hutang) untuk mendapatkan dana. Ada 2 jenis yaitu:

- a. *Short Term debt financing* diperlukan untuk mendanai operasi sehari-hari seperti membeli persediaan, perlengkapan atau untuk karyawan. *Short Term debt financing* dikenal sebagai hutang jangka pendek karena jangka waktunya yang kurang dari satu tahun.
- b. *Long Term debt financing* diperlukan untuk mendanai aset seperti perlengkapan, bangunan, tanah atau mesin disebut pendanaan jangka panjang karena waktu pengembalian hutang lebih dari 1 tahun.

Menurut Darmoko (2012) ada beberapa Produk yang termasuk dalam *debt financing* yaitu *murabahah, salam, istishna', hiwalah, Rahn, qardh*, serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah*.

- a. *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Muhammad, 2018).

- b. *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh (Muhammad, 2018).

c. *Istishna'*

Istishna' adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (Muhammad, 2018).

d. *Hiwalah*

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah islam merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang (Umam, 2017).

Menurut Arifin (2009) *Hiwalah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian, didalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak berutang (*muhil atau madin*), pihak yang memberi utang (*muhal atau da'in*) dan pihak yang menerima tambahan (*muhal 'alaih*).

e. *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh, jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau

sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai (Darmoko, 2012).

f. *Qardh*

Qaradh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Muhammad; 2018)

g. *Ijarah*

Menurut Muhammad (2018) Pembiayaan dengan akad *ijarah* dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu :

- 1) *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
- 2) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang diwakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

Menurut Darmoko (2012) *Debt Financing* dihitung dengan Rumus :

$$Debt Financing = \frac{Jumlah Debt Financing}{Total Pembiayaan}$$

3. *Equity Financing* (Bagi Hasil atau *Syirkah*)

Equity financing merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah yang berdasarkan tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil (Darmoko, 2012).

Pada *Equity financing* keuntungan ditentukan dari nisbah bagi hasil yang disepakati antara kedua belah pihak di awal kesepakatan. Produk yang termasuk dalam jenis pembiayaan ini yaitu *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah* dan *musyarakah*. Apabila rasio ini lebih tinggi, maka perbankan syariah menunjukkan sudah baik dalam menjalankan peran sosialnya Darmoko (2012).

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Muhammad, 2018)

b. *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara

dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Darmoko, 2012).

c. *Musaqah*

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Dan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisab tertentu dari hasil panen (Darmoko, 2012).

d. *Musyarakah*

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing (Muhammad, 2018).

Menurut Marheni (2017) Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah.

Sejalan dengan teori *Stewardship*, pembiayaan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah dapat menghilangkan keraguan masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Apabila pembiayaan bagi hasil meningkat maka kesehatan finansialnya meningkat karena pembiayaan bagi hasil yang sesuai prinsip syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk tetap memilih Bank Umum Syariah (Marheni, 2017)

Menurut Aripin (2006) *Equity Financing* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dari sisi pembiayaan yang bersumber dari dana sendiri (bukan pinjaman). Yang termasuk pembiayaan dalam penelitian ini adalah *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah* dan *musyarakah*. *Equity Financing* yang dihitung dengan rumus :

$$Equity Financing = \frac{Jumlah Equity Financing}{Total Pembiayaan}$$

4. Non Performing Financing

Menurut Riyadi & Yulianto (2014: 469) *non performing financing* merupakan pembiayaan macet sehingga dapat berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. *Non performing financing* memiliki kaitan yang erat dengan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank kepada

nasabahnya. Apabila *non performing financing* nilai yang rendah diharapkan laba yang dihasilkan akan meningkat. Sebaliknya, apabila nilai *non performing financing* tinggi maka laba yang dihasilkan akan menurun.

Non performing financing adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Kuncoro & Suhardjono, 2002)

Risiko pembiayaan atau biasa disebut dengan *non performing financing* terjadi jika pembiayaan yang disalurkan mengalami ketidاكلancaran (Haq, 2015: 108). Kholis & Kurniawati (2018: 79) menyatakan bahwa berapapun kenaikan *non performing financing* akan memengaruhi tingkat profitabilitas pada perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi persentase *non performing financing* maka pendapatan yang dihasilkan oleh perbankan syariah semakin berkurang pula sehingga memberikan gambaran yang buruk bagi kinerja perusahaan.

Tingkat NPF yang tinggi akan berdampak pada pembentukan cadangan kerugian (PPAP) menjadi besar, laba usaha menjadi menurun, pembentukan tambahan modal pun menjadi rendah. Bagi nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) akan terkena dampak perolehan bagi hasil dari dananya menjadi rendah, sehingga dapat berpotensi pindah ke bank lain atau ke investasi lain yang lebih menguntungkan (Kuswaharani dkk, 2020).

Menurut Kholis & Kurniawati (2018) *Non Performing Financing* dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

5. *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank (Kurniawati, 2019). Faktor utama agar suatu perusahaan dapat beroperasi adalah memiliki kecukupan modal guna membiayai kegiatan operasional perusahaan. Secara tradisional modal di identifikasikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilikan dalam suatu perusahaan (Arifin, 2009). Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*Net wort*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Modal Bank di peroleh dari berbagai macam sumber. Awal pendirian bank modal di peroleh dari para pendiri dan para pemegang saham (Muhamad, 2018).

Sumber modal dari pemegang saham tersebut juga berpengaruh pada posisinya didalam neraca. Di dalam neraca, sumber modal terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan rekening cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan

usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet (Muhamad, 2018).

Sumber utama modal bank syari'ah adalah modal inti (*Corel Capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba di tahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap krgagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qarad*), terutama atas aktiva yang di danai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadi'ah* atau *qarad* (Muhamad, 2018).

Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut ratio kecukupan modal atau Capital Adequancy Ratio (CAR) (Muhamad, 2018). Semakin besar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang di peroleh bank akan semakin besar pula keberhasilan bank dalam menanggung risik aktivitasnya.

Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol

resiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Kuswaharan dkk, 2020). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat diperoleh dengan membagi total Modal dengan Asset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) seperti rumus berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

6. *Profit Expense Ratio*

Profit expense ratio (PER) adalah rasio yang digunakan untuk melihat atau menunjukkan profit yang tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis menjadi salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien (Firdaus dan Prasetyo, 2017).

Profit Expense Ratio (PER) adalah rasio yang digunakan DR. Abdus Samaddan DR. M. Khabir Hassan dalam menilai kinerja Bank Islam Malaysia periode 1984-1997 dalam hal profitabilitas. Dimana bila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa bank menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan *profit* yang tinggi dengan beban ± beban yang harus ditanggungnya. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Manajemen di dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh

motif mendapatkan keuntungan (*profit*). Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manajer di mana pun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Kemampuan menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat *output* yang optimal dengan tingkat *input* yang ada, atau mendapatkan tingkat *input* yang minimum dengan tingkat *output* tertentu.

Menurut Samad dan Hassan (2008), dalam menilai profitabilitas perusahaan, menggunakan PER atau *Profit Expense Ratio* bertujuan untuk menilai efisiensi biaya yang dilakukan oleh perusahaan dan pencapaian profit tinggi dengan beban – beban yang ada. PER yang tinggi menunjukkan bahwa bank itu hemat biaya dan menghasilkan keuntungan lebih tinggi dengan biaya tertentu.

Profit Expense Ratio dihitung dengan Rumus :

$$\text{PER} = \frac{\text{Profit}}{\text{Total Expense}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan tahun	Topik Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1.	Totok Sugiharto (2017)	Pengaruh <i>Debt Financing</i> dan <i>Equity Financing</i> Terhadap <i>Profit Expens Ratio</i> perbankan Syariah di Kota Bandung	Independen : <i>Debt Financing</i> dan <i>Equity Financing</i> Dependen : <i>Profit Expens Ratio</i>	1. <i>Debt Financing</i> berpengaruh positif terhadap <i>Profit Expense Ratio</i> 2. <i>Equity Financing</i> berpengaruh positif terhadap <i>Profit ExpensRatio</i>
2.	Arfan Ihsan, Muamar Khadafi, Muhammad Yamin Noch, Aristia Paramita dan Wahyudin Albra (2018)	<i>The Effect of Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Operatin Expenses, Operating Income and Good Corporate Governance towards the Profitability of Islamic Banking Listed in Bank of Indonesia</i>	Independen : <i>Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF)</i> Dependen : <i>Profitability</i>	1. CAR berpengaruh Positif terhadap <i>Profitabilitas</i> 2. NPF berpengaruh negatif terhadap <i>profitabilitas</i>
3.	Nenden siti maryam, Isnur hadi dan Taufiq (2017)	<i>The Impact Of Debt Financing and Equity Financing On</i>	Independen : <i>Debt Financing dan Equity</i>	<i>Debt Financing dan Equity Financing</i> berpengaruh

		<i>Profit Expense Ratio Of Islamic Bank On Indonesia</i>	<i>Financing</i> Dependen : <i>Profit Expense Ratio</i>	signifikan terhadap <i>Profit Expense Ratio</i> .
3.	Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014)	Pengaruh Pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, <i>Financing to Deposit ratio</i> (FDR) dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Independen : Pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Dependen: <i>Profitabilitas</i>	1. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 2. pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
4.	Priyadi, Muhammad Agif dan Dikdik tandika (2018)	Pengaruh Tingkat <i>Debt Financing</i> dan <i>Equity Financing</i> terhadap <i>Profit Expense Ratio</i> Bank Umum Syariah Periode 2014-2017	Independen : <i>Debt Financing dan Equity Financing</i> Dependen : <i>Profit Expens Ratio</i>	1. <i>Debt Financing</i> berpengaruh positif terhadap <i>Profit Expense Ratio</i> 2. <i>Equity Financing</i> berpengaruh positif terhadap <i>Profit Expense Ratio</i>
6.	Henry W. Darmoko dan Eric Nuriyah (2012)	Pengaruh <i>Debt Financing</i> (DB) dan <i>Equity Financing</i> (EF) terhadap <i>Profit Expense Ratio</i> (PER) pada Perbankan Syariah	Independen : <i>Debt Financing dan Equity Financing</i> Dependen : <i>Profit Expens Ratio</i>	<i>Debt financing dan equity financing</i> berpengaruh yang signifikan terhadap <i>profit expense ratio</i> (PER) pada perbankan syariah.

7.	Dian Anita (2017)	Pengaruh <i>Debt Financing</i> dan <i>Equity Financing</i> terhadap <i>Profit Expense Ratio</i> Bank Muamalat dan Bank Jabar Banten Syariah di Kota Bandung	Independen : <i>Debt Financing dan Equity Financing</i> Dependen : <i>Profit Expens Ratio</i>	1. <i>Debt Financing</i> berpengaruh positif terhadap <i>Profit Expense Ratio</i> 2. <i>Equity Financing</i> berpengaruh positif <i>Profit Expense Ratio</i>
8.	Amanda Maulidiyah Firdaus (2017)	Pengaruh <i>Debt Financing</i> dan <i>Equity Financing</i> terhadap <i>Profit Expense Ratio</i> Perbankan Umum Syariah 2011-2015	Independen : <i>Debt Financing dan Equity Financing</i> Dependen : <i>Profit Expens Ratio</i>	1. <i>Debt Financing</i> berpengaruh positif terhadap <i>Profit Expense Ratio</i> 2. <i>Equity Financing</i> berpengaruh positif <i>Profit Expense Ratio</i>
9.	Rika kurniawati, Syamsu Alam, dan Mursalim Nohong(2019)	Pengaruh Kepemilikan Instritusalional, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Loan Deposit Ratio</i> (LDR), Terhadap <i>Profitabilitas</i> Pada Beberapa Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.	Independen : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Dependen : <i>Profitabilitas</i>	CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas
10.	Taudlikhul Afkar (2018)	<i>Influence Analysis of Non Performing Financing by Profit-Loss Sharing Financing Contract to The</i>	Independen : <i>Non Performing Financing</i> Dependen : <i>Profitabilitas</i>	<i>Non-performing financing</i> (NPF) diukur dari akad <i>Mudharabah</i> dan <i>Musarakah</i> memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap

		<i>Profitability of Islamic Commercial Bank In Indonesia.</i>		<i>profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.</i>
11.	Murhabah Indriyani (2019)	Pengaruh <i>Debt Financing</i> dan <i>Equity Financing</i> Terhadap <i>Profit Expense Ratio</i> Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Independen : <i>Debt Financing dan Equity Financing</i> Dependen : <i>Profit Expens Ratio</i>	1. Debt Financing berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Profit Expense Ratio</i> pada bank umum syariah di Indonesia. 2. Equity Financing berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Profit Expense Ratio</i> pada bank umum syariah di Indonesia

C. Kerangka Pemikiran

System keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk menandai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain baik dengan menggunakan prinsip penyetaraan dalam rangka pemenuhan permodalan (*Equity Financing*) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*Debt Financing*) (Arifin, 2009).


Peningkatan pertumbuhan bank syariah bisa dilihat dari kemampuan dalam menghasilkan profitabilitas. Tingginya profitabilitas menunjukkan bahwa Bank Syariah memiliki kinerja yang baik, terutama dalam hal menghasilkan laba. Rendahnya profitabilitas mengindikasikan Bank Syariah tidak memiliki kinerja baik. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba kita bisa mengatur dan melakukan tindakan untuk mendorong pertumbuhan profitabilitas (Haq, 2015).

Menurut Susilawati (2016) PER digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan syariah dalam menghasilkan profit yang tinggi dengan beban-beban yang ditanggungnya. Rasio ini digunakan oleh Samad dan Hasan pada penelitiannya yang menilai kinerja Bank Islam Malaysia periode 1984 – 1997 dalam hal profitabilitas. Efisiensi merupakan salah tolak ukur kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari sebuah organisasi.

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Debt Financing, Equity Financing, Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Profit Expense Ratio* (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Indonesia dibawah Otoritas Jasa Keuangan Periode Tahun 2015-2019)”.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Variabel Independen



D. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual diatas peneliti membentuk Hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Positif *Debt Financing* Terhadap *profit expense Ratio*

Debt financing merupakan pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli yang sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang,

di mana bank akan membeli barang tersebut terlebih dahulu dan kemudian ditawarkan kepada nasabah sebagai agen bank yang melakukan pembelian barang atas nama bank. Produk yang termasuk dalam *debt financing* yaitu *murabahah, salam, istishna', hiwalah, Rahn, qardh*, serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah* (Darmoko, 2012).

Dalam penelitian Sugiharto (2017) membuktikan bahwa secara persial *Debt Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*. Dengan kata lain tingkat pembiayaan yang dilakukan akan meningkatkan persentase laba yang di peroleh, sehingga dapat menekan atau meringankan beban yang ditanggung perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Firdaus (2017), dan Indriani (2019) yang mendapatkan hasil dari penelitiannya bahwa, *Debt Financing* berpengaruh positif terhadap *profit Expense Ratio*. Berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis penelitiannya adalah :

H₁ : *Debt Financing* Berpengaruh Positif terhadap terhadap *Profit Expense Ratio*

2. Pengaruh *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio*

Equity financing merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah yang berdasarkan tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk yang termasuk dalam jenis pembiayaan ini yaitu *mudharabah, muzara'ah, musaqah* dan *musyarakah*. Apabila rasio ini lebih tinggi, maka perbankan

syariah menunjukkan sudah baik dalam menjalankan peran sosialnya Darmoko (2012).

Tingkat produk pembiayaan *equity financing* yang dipilih oleh bank syariah dalam menyalurkan dana pembiayaannya memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan khususnya pada tingkat profit yang dihasilkan dan efisiensi biaya karena *equity financing* masing – masing memiliki prosedur yang berbeda dan menghasilkan beban – beban yang akan ditanggung bank berbeda pula. *Equity financing* memiliki pengaruh yang relatif sama terhadap tingkat profitabilitas dan efisiensi biaya bank syariah karena *equity financing* tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil dimana keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka, *equity financing* memiliki risiko kredit macet (*Non Performing Finance*) yang relatif sama (Firdaus & Prasetya, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmoko & Nuriyah (2012) *equity financing* secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *profit expense ratio* (PER). Hal ini didukung oleh Anita (2017) dan Indiyani (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa *Equity Financing* berpengaruh positif terhadap *Profit Expense Ratio*. Berdasarkan pernyataan di atas maka Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H₂ : *Equity Financing* Berpengaruh positif terhadap *profit expense ratio*

3. Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap *Profit Expense Ratio*

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank syariah karena sumber pendapatan utama bank syariah berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan, salah satunya resiko pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF) (Solihatun, 2014).

Tujuan utama pengelolaan perkreditan bank adalah dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kinerja dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas kredit. Kredit kuantitas dinilai dari jumlah dan laju pertumbuhan pinjaman. Kualitas kredit dapat diukur dari jumlah dan porsi pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu topik yang menarik dalam mengembangkan issue bank. Dari aspek pengelolaan bank, NPF merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kesehatan bank dan menggambarkan sebaik apa pengelola menjalankan sistem pembiayaan (Setiawan, 2013).

Menurut hasil penelitian dari Afkar (2018) menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori bahwa *non performing financing* (NPF) yang diukur dari akad mudharabah. Ihsan, dkk (2018) dalam penelitiannya menunjukan bahwa *Net Performing Financing* (NPF) berpengaruh negative terhadap profitabilitas pada perbankan syariah.

Menurut Riyadi (2014) arah hubungan yang timbul antara NPF terhadap *profitabilitas* adalah negatif, karena apabila NPF tinggi maka akan berakibat menurunnya pendapatan akan berpengaruh pada menurunnya *profitabilitas* yang didapat oleh bank syariah. Dan jika nilai *profitabilitas* rendah maka nilai *Profit Expense Ratio* pada Bank Syariah akan rendah. Berdasarkan pernyataan diatas maka Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H3 : *Non performing Financing* berpengaruh negative terhadap *profit expense ratio*.

4. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* Terhadap *Profit Expense Ratio*

Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut ratio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Muhamad, 2018). Semakin besar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang di peroleh bank akan semakin besar pula keberhasilan bank dalam menanggung risik aktivitasnya.

Berdasarkan penelitian dari Kurniasih (2016) dan Ihsan, dkk (2018) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas*. Hal ini didukung oleh

Kurniawati, dkk (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Semakin tinggi angka *profitabilitas* maka akan semakin tinggi pula peluang perusahaan dalam menekan angka beban operasional yang digunakan, dengan begitu akan berpengaruh pula dengan persentase *Profit Expense Ratio*. Dari pernyataan di atas maka peneliti akan menggunakan Hipotesis sebagai berikut :

H₄ : *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap *profit expense ratio*.

